

MEMBUAT GAMBAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan antara Yusuf Qarāḍawi dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni)

Tarmizi. Jamhuri
Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh
tarmiziiii710@gmail.com; jamhuri@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Islamic studies terms, images are called ṣurah, and making pictures is called taṣwir. The scholars differed about the law of images, whether it was creating them or owning them. Yusuf Qarāḍawi argues that what is haram is taṣwir which has a physical form and a shadow. As for taṣwir that is painted on paper, walls and so on, where the taṣwir has no shadow and is physical, it is permissible. Meanwhile, according to Muhammad Ali al-Ṣabuni taṣwir that is forbidden is that which is hand-painted which is an imitation of animate beings and also taṣwir that has a physical form and has a shadow, namely a statue. According to Yusuf Qarāḍawi, the permissibility and prohibition of the image depends on the object being drawn and whether or not there are illat prohibitions contained in the hadith in the image. Al-Qarāḍawi also said that a photo is permissible if the object is halal, and it is not an image that is included in the hadith of the Prophet. Meanwhile, Muhammad Ali al-Ṣabuni forbids images of animate beings that are intact but allows images of inanimate beings and inanimate creatures. Al-Ṣabuni also categorizes photographic images into images that are prohibited in the Prophet's hadith, this is based on the generality of the Prophet's hadith regarding images and the punishment for the image maker. Thus, basically the traditions about taṣwir have legal illat, but besides that there are other things that need to be considered in making pictures and photographs. If the image or photo violates the law, it must be prohibited to make it.

Keywords: Image ,Perspective, Islamic Law, Yusuf Qarāḍawi, Muhammad Ali Al-Ṣabuni

ABSTRAK

Dalam Istilah kajian keIslaman, gambar disebut dengan ṣurah, dan membuat gambar dinamakan taṣwir. Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar, baik itu membuatnya atau memilikinya. Yusuf Qarāḍawi berpendapat bahwa yang haram adalah taṣwir yang memiliki bentuk fisik dan ada bayangan. Adapun taṣwir yang di lukis di kertas, dinding dan sebagainya yang mana taṣwir tersebut tidak memiliki bayangan dan fisik adalah boleh. Sedangkan menurut Muhammad Ali al-Ṣabuni taṣwir yang diharamkan adalah yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa dan juga taṣwir yang berwujud fisik dan memiliki bayangan yaitu patung. Menurut Yusuf Qarāḍawi kebolehan dan keharaman gambar itu tergantung kepada objek yang digambar serta ada

atau tidaknya illat larangan yang terdapat dalam hadis pada gambar tersebut. Al-Qarāḍawi juga mengatakan bahwa foto adalah boleh jika objeknya adalah halal, dan ia bukan gambar yang termasuk dalam hadis Nabi Saw. Sedangkan Muhammad Ali al-Ṣabuni mengharamkan gambar makhluk bernyawa yang utuh namun membolehkan gambar makhluk tidak bernyawa dan makhluk bernyawa yang tidak utuh. Al-Ṣabuni juga mengkategorikan gambar fotografi ke dalam gambar yang dilarang dalam hadis Nabi, hal ini didasari keumuman hadis Nabi tentang gambar dan azab kepada pembuat gambar. Dengan demikian, pada dasarnya hadis-hadis seputar taṣwir memiliki illat hukum, namun disamping itu ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam membuat gambar maupun foto. Bila gambar maupun foto itu menyalahi syariat, maka haruslah dilarang untuk membuatnya.

Kata Kunci: Gambar dan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Gambar dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *taṣwir*, *katataṣwir* merupakan derivasi dari lafal *يُصَوِّرُ - يَصَوِّرُ* yang berarti membuat bentuk atau gambar.¹ Kemudian *taṣwir* terbagi kepada dua yaitu *taṣwir* dalam artian berbentuk lukisan yang dilukis di kertas, dinding, dan sebagainya,² ada pula *taṣwir* yang memiliki wujud fisik yang disebut dengan patung yang memiliki volume, fisik dan bayangan³ yang ditiru dari benda, baik itu benda hidup maupun benda mati.

Adapun gambar yang ada di zaman Nabi Saw. dan yang terlarang atau diharamkan adalah gambar yang mencakup tiga sifat yaitu, gambar makhluk bernyawa, dari jenis manusia atau hewan, dimaksudkan pengagungan, dan gambar itu menandingi ciptaan Allah swt.⁴

Dewasa ini gambar bukan hanya sesuatu yang dilukis atau digambar dengan tangan menggunakan alat gambar seperti pensil, kuas dan lain-lain. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada pada zaman modern ini gambar juga merambah ke dalam dunia fotografi. Fotografi yaitu pembentukan gambar melalui suatu

¹ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, (Qahirah: Alim al-Kutub, 2008), hlm. 1332.

² Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taṣwir fi Fiqh al-Islam*, (Riyadh: Daar Tayibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999), hlm. 47-48.

³ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Makatabatu al-Islami, 1980) hlm. 97.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 227.

media yang dikenal dengan “kamera”. Alat ini akan mendistribusikan cahaya ke suatu bahan yang sensitif terhadap cahaya, bahan itu dinamakan negatif atau film.⁵

Dalam hal ini Yusuf Qarāḍawi berpendapat bahwa yang haram adalah *taṣwir* yang memiliki bentuk fisik dan ada bayangan. Sedangkan *taṣwir* yang di lukis di kertas, dinding dan sebagainya yang mana *taṣwir* tersebut tidak memiliki bayangan dan fisik adalah boleh.⁶ Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

Dari Abi Al-Nadhr dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa dia pernah menjenguk Abu Ṭalhah al-Ansari, aku melihat Sahal bin Hunaif berada di sisinya. Kemudian Abu Ṭalhah menyuruh orang agar mengambil permadani yang ada dibawahnya, Sahal bertanya kepada Abu Talhah: mengapa harus diambil? Abu Talhah menjawab: Karena ada gambarnya, dan Nabi *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* juga telah bersabda mengenai hal itu sebagaimana yang engkau ketahui. Sahal bertanya lagi: bukankah Nabi mengatakan: “*kecuali ukiran yang ada di kain?*” Abu Talhah kemudian menjawab: benar! Tetapi hal itu menjadikan hatiku lebih nyaman (kata al-Tirmizi Hadis ini *hasan shahih*)⁷

Sedangkan menurut Muhammad Ali al-Ṣabuni *taṣwir* yang diharamkan adalah yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa dan juga *taṣwir* yang berwujud fisik dan memiliki bayangan yaitu patung. Hal ini dikarenakan al-Ṣabuni mengartikan bahwa *taṣwir* adalah perkataan untuk lukisan dan patung sekaligus.⁸ Juga berdasarkan hadis Nabi Saw. yaitu:

Dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah r.a (istri Nabi Saw) mengabarkan padanya, bahwa dia membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah Saw. melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Aisyah mengetahui di wajahnya ada rasa tidak senang. Dia berkata, “wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, apakah dosaku?” Beliau berkata, “Apa urusan bantal kecil ini?” Beliau (Aisyah) berkata, “Aku membelinya untuk engkau pakai duduk di atasnya dan bersandar.” Rasulullah Saw. bersabda, “*Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkan apa yang kamu ciptakan’.*” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya rumah yang terdapat gambar-gambar, maka tidak dimasuki malaikat.*”⁹

Dari hasil penelitian awal ditemukan bahwa Yusuf Qarāḍawi memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-

⁵ Sri Yanto, *Profesional Fotografi*, (Solo: C.V. Aneka, 1997), hlm.8.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 145.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan al-Tirmidzi* jilid 2, penerjemah, Fachrurazi; editor, Edi Fr, Abu Rania, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2006), hlm. 414.

⁸ Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur’an*, Juz II, (Damsyik, Maktabah al-Ghazali, 1981), hlm. 395.

⁹ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VII, penterjemah; Ahmad Sunarto dkk, (Semarang: Asy Syifa’ Semarang, 1993), hlm. 639.

Şabuni. Mengingat sekarang ini gambar sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, mulai dari usia kanak-kanak yang diharuskan di sekolah-sekolah untuk belajar menggambar hingga orang dewasa yang tidak bisa terlepas dari dunia fotografi baik untuk suatu keperluan seperti halnya urusan administrasi, profesi dan sebagainya maupun hanya sebagai wadah untuk mengekspresikan hobi semata.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “MEMBUAT GAMBAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qarāđawi dan Muhammad Ali Al-Şabuni)”.

PEMBAHASAN

Pengertian Gambar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian gambar yaitu tiruan bentuk orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang dibuat dengan coretan pensil gambar pada kertas atau yang lain.¹⁰ Selain gambar, dewasa ini juga dikenal dengan istilah foto, atau dengan kata lain disebut potret.

Dalam literatur bahasa Arab, gambar diistilahkan dengan *taşwir*, kata *taşwir* merupakan derivasi dari lafal *يصور- يصور* yang berarti membuat bentuk atau gambar.¹¹ *Şawwara* (صور) adalah *fi' il mađi* yang tersusun dari huruf-huruf *Şad* ص, *waw* و, dan *ra* ر. Di dalam al-Qur'an, *şawwara* (صور) dan kata-kata lain yang seakar dengannya, tersebut delapan kali. Tiga dalam bentuk *şawwara* (صور), satu kali dalam bentuk *yuşawwiru* (يصور) satu kali dalam bentuk *muşawwir* (المصور), satu kali dalam bentuk *şurah* (صورة), dan dua kali dalam bentuk (صور). Secara bahasa *şawwara* berarti membentuk, dan *şurah* artinya bentuk.

¹⁰Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 409

¹¹Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah*, (Qahirah: Alim al-Kutub, 2008), hlm. 1332.

Ṣurah adalah sesuatu yang dapat dilukiskan oleh penglihatan, yang membedakannya dengan sesuatu yang lain. *Ṣurah* ada dua macam. Pertama, *ṣurah* yang dapat diindra baik oleh manusia maupun hewan (bisa dilihat, dirasakan oleh panca indera, baik panca indera hewan atau manusia-*pen*), seperti *ṣurah* manusia, kuda, himar, dan unta. Kedua, *ṣurah* yang abstrak, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu, seperti gambaran manusia dari segi kemampuan akal, kreativitas, dan imajinasinya.¹²

Arti dasar menggambar (*taṣwir*) dalam bahasa arab adalah membuat, menyusun, dan membedakan. Diantara contohnya adalah lafal “*al-muṣawwir*” yang merupakan salah satu *Asmaul Husna*. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini dan menyusunnya, yaitu dengan memberikan kepada setiap makhluk bentuk khusus dan profil yang membuat masing-masing mereka berbeda dari yang lain, bagaimanapun beraneka macam dan banyak jumlahnya.¹³

Para ulama memberikan definisi *taṣwir* sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pengertian *taṣwir* adalah sebagai berikut,

التَّصْوِيرُ: جَعَلَ الشَّيْءَ عَلَى صُورَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا.¹⁴

“*At-Taṣwir* adalah mengubah atau menjadikan sesuatu dalam bentuk lain yang berbeda dari bentuk asalnya.”

2. Menurut Ali al-Ṣabuni adalah sebagai berikut,

تَمَثَّلَ هُوَ فِي اللَّغَةِ: الصُّورَةُ، وَمِثْلَ الشَّيْءِ: صُورَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ¹⁵

menurut bahasa *timsal* ialah lukisan, atau gambar, dari asal perkataan *miṣlu sya'in*, yakni melukis sesuatu, sehingga lukisan itu seolah-olah memandang kepada orang yang memandangnya.”

Dari definisi ulama di atas dapat dilihat bahwa *taṣwir* menurut Wahbah Zuhaili adalah sesuatu yang lain dari bentuk asalnya baik itu mengubah atau membuatnya,

¹²M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm. 905.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 227.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 2009), hlm. 157.

¹⁵Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an Juz II*, (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1981), hlm. 395.

sedangkan dari definisi Ali al-Ṣabuni dapat dipahami, bahwa semua patung termasuk gambar, tetapi tidak semua gambar disebut patung.

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para ulama adalah hadis Nabi tentang gambar. Adapun hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis dari Abu Talhah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)).
قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اسْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُفَعْدَانَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لَعْبِيدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، رَبِّيبِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّوْرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عَبِيدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَفَمًا فِي ثَوْبٍ.¹⁶

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, Telah menceritakan kepada kami Laits dari Bukair, dari Busr bin Said dari Zaid bin Khalidin dari Abu Talhah, sahabat Rasulullah saw., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya”.*¹⁷

Busr berkata: sesudah itu Zaid sakit. Ketika kami menjenguknya, pada pintunya terdapat satir yang ada gambarnya. Maka akupun bertanya kepada Ubaidillah al-Khaulani anak tiri Maimunah, isteri Nabi saw.: “Bukankah Zaid yang dulu memberithukan kepada kami tentang masalah gambar? Kemudian Ubaidillah bertanya: “Tidakkah engkau mendengar ketika dia berkata: “Kecuali gaaris/tulisan pada kain”. (HR. Muslim No. 2106 Kitab Pakaian dan Perhiasan Bab Haramnya membuat gambar hewan)¹⁸

Ibnu Hajar mengatakan ini adalah alasan *mazhab* yang mengatakan bahwa gambar yang dilarang adalah yang memiliki bayangan. Adapun yang tidak memiliki bayangan niscaya tak mengapa digunakan secara mutlak. Ibnu Hajar mengatakan bahwa *mazhab* tersebut dinukil Ibnu Abi Syaibah dari al-Qasim bin Muhammad melalui *sanad* yang sahih, dan lafaz dari Ibnu Aun, yaitu; “aku masuk ke rumah al-Qasim, dan ia berada di bagian atas Makkah di rumahnya, maka aku

¹⁶Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyak al-Turas, t.th.), hlm. 1012.

¹⁷Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Terjemah Sahih Muslim* jilid III, penterjemah, Adib Bisri Mustafa, (Semarang: Asy Syifa' Semarang, 1993), hlm. 903.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 904.

melihat di rumahnya kamar mempelai yang dihiasi gambar *qundusy* (salah satu jenis binatang), dan *anqa* (binatang berkepala dan sayap serta berbadan singa).¹⁹

2. Hadis riwayat Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَدْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَفْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسِّدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.²⁰

Artinya: dari 'Aisyah bahwasannya dia membeli bantal-bantal kecil bergambar-gambar. Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat bantal-bantal tersebut beliau berhenti di pintu dan tidak terus masuk. Aku segera tahu dari wajah beliau bahwa beliau tidak senang. Kata 'Aisyah; 'Ya Rasulullah! Aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kiranya salahku? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam balik bertanya: 'Bantal-bantal apa ini? ' Jawab 'Aisyah; 'Aku beli untuk tempat duduk Anda, atau tempat Anda bersandar.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah gambar-gambar yang kamu lukis itu! ' Kemudian sabda beliau: Malaikat tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar.²¹

Maksud hadis ini adalah kalimat tentang siksaan bagi pemilik gambar, sebagai penekanan perhatian terhadap larangan membuat gambar, sebab bila ancaman menimpa pembuatnya niscaya menimpa pula pada penggunaannya. Pembuat tak akan membuatnya kecuali untuk digunakan. Kesimpulan dari hadis ini adalah tidak ada perbedaan dalam pengharaman gambar antara yang memiliki bayangan ataupun tidak memiliki bayangan. Tidak pula antara yang dicat, diukir, dipahat, atau ditenun.²²


Selain dari hadis-hadis, para ulama juga mengambil dasar hukum dalam menetapkan hukum *taṣwīr* di dalam al-Qur'an yaitu yang terdapat dalam surat al-Saba' ayat 13, Allah berfirman:

¹⁹Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 906.

²⁰Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*,... hlm. 1014.

²¹Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Terjemah Sahih Muslim* jilid III,... hlm. 910.

²²Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*,... hlm. 910



Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakiNya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.

Kata *tamasil* adalah bentuk jamak dari kata *timsal* yakni sesuatu yang bersifat material, berbentuk dan bergambar. Ia bisa terbuat dari kayu, batu, dan semacamnya yang dibentuk sedemikian rupa.

Dulu katanya, singgasana Nabi Sulaiman dibuat sedemikian rupa bertingkat enam. Dua belas patung singa berdiri di atas keenam tingkat itu. Ayat di atas dijadikan oleh sebagian ulama tentang bolehnya membuat patung-patung selama ia tidak disembah atau dijadikan lambang keagamaan yang disucikan.²³

Jenis-jenis Gambar

Sebagaimana diketahui bahwa *taṣwir* ada berbagai jenis dan juga ada kategori tersendiri baik berdasarkan cara pembuatannya, bentuknya, maupun hasil yang diciptakannya. Maka perlu dilakukan perincian untuk lebih memahami *taṣwir* yang terdapat dalam penelitian ini.

Berdasarkan kategorinya, *taṣwir* terbagi kepada tiga, yaitu:

1. Berdasarkan cara pembuatannya, *taṣwir* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *taṣwir al-yadawi* dan *taṣwir al-aliy*.
2. Berdasarkan jenis gambar yang dihasilkan, maka bisa berupa *taṣwir al-mujasam* atau *taṣwir al-musaṭah*.
3. Berdasarkan objeknya *taṣwir* akan terbagi menjadi dua, yaitu *ṣuwar dzawati al-arwah* dan *ṣuwar gairu ḥawati al-arwah*.

Agar mudah dipahami penulis akan menguraikan bentuk dan jenis *taṣwir* sebagai berikut,

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 583.

Kategori pertama, *taṣwir al-yadawi* yaitu *taṣwir* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangannya secara langsung. Artinya bahwa di dalam membuat suatu gambar ataupun patung, dia menggunakan alat-alat tradisional yang membutuhkan keahlian tangan dari pembuatnya. Alat-alat tersebut bisa berupa pena, pensil, gergaji, pahat, ataupun yang sejenisnya.²⁴ Karya yang akan dicapai dengan metode klasik seperti ini biasanya berbentuk sebuah gambar datar 2 dimensi atau bisa juga berupa patung yang memiliki tinggi, volume, lebar, dan bentuk yang menyerupai aslinya.

Taṣwir al-aliy, yaitu *taṣwir* yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat modern seperti kamera dan sebagainya. Dimana keahlian tangan seseorang tidaklah terlalu berarti dalam proses pembuatan gambar, sebab semua proses tersebut hampir secara keseluruhan telah diambil alih oleh mesin.²⁵ Jenis inilah yang saat ini paling berkembang di seluruh lapisan masyarakat, anak-anak, remaja, maupun dewasa. Baik hal itu digunakan untuk urusan-urusan yang kecil, hingga untuk kepentingan keamanan negara.²⁶ Diantara yang masuk dalam kategori *taṣwir al-aliy* adalah segala hal berkaitan dengan fotografi, sinematografi, hingga rontgen dan ultrasonografi atau USG dalam bidang kedokteran.²⁷

Kategori kedua, mengacu kepada jenis gambar yang dihasilkan. Dalam hal ini terdapat dua jenis benda yang akan dihasilkan dari proses *taṣwir*. Terkadang berbentuk *taṣwir al-mujasam* (3 dimensi-*pen*), yaitu seluruh patung yang memiliki volume, bentuk yang bisa disentuh ataupun dirasakan, dan akan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya.²⁸ Dalam bahasa Arab disebut dengan *tamaṣil*.²⁹ Atau bisa juga berbentuk *taṣwir al-musaṭah*, yaitu seluruh gambar yang dibuat pada media datar (kertas, kain, ataupun tembok) dan tidak memiliki volume. Baik hal itu dihasilkan oleh alat-alat modern seperti kamera, maupun dari usaha yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pensil, kuas, dan sebagainya.³⁰

²⁴Ahmad Mushtafa 'Ali Al-Qudhat, *Syari'ah al-Islam wa al-Fanun*, (Beirut: Daar al-Jail, 1988), hlm. 66-67

²⁵Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taṣwir fi Fiqh al-Islam*, (Riyadh: Daar Tayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 40.

²⁶Muhammad Nabhan Suwailim, *Taṣwir wa al-Hayat*, (Kuwait: Silsilatu al-Kutub Tsaqafiyah, 1987), hlm. 135-137

²⁷*Ibid.*, hlm. 243-245

²⁸Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari* jilid. 10, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 432.

²⁹Yusuf Qarādhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1980), hlm. 97.

³⁰Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taṣwir fi Fiqh al-Islam*,... hlm. 47-48.

Kategori ketiga, adalah dari jenis objek yang dilukis. Hanya ada dua objek yang bisa dilukiskan ataupun dipatungkan di dalam dunia. Pertama adalah *ṣuwar ẓawati al-arwah* (melukis sesuatu yang memiliki ruh) yaitu seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik itu manusia maupun hewan-hewan yang hidup di muka bumi.³¹ Kedua, *ṣuwar gairu ẓawati al-arwah* (gambar yang tidak bernyawa) yaitu *taṣwir* yang objeknya adalah makhluk Allah yang tidak memiliki ruh. Seperti pepohonan, gunung, matahari, bulan, rumah, kapal, dan lain sebagainya.³²

Adapun jenis-jenis gambar menurut Yusuf Qarāḍāwī adalah sebagai berikut:

1. Gambar-gambar bertubuh, yakni patung-patung.
2. Gambar-gambar dan lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran seperti kertas, pakaian, korden, dinding, lantai, uang, dan sebagainya.
3. Gambar melalui alat fotografi.³³

Adapun jenis-jenis gambar menurut Muhammad Ali al-Ṣabūnī adalah sebagai berikut:

1. Gambar yang memiliki bayang-bayang yang dibuat dari gips, tembaga, batu, atau lainnya.
2. Gambar yang tidak mempunyai bayang-bayang yaitu gambar yang dilukis di atas kain atau kertas, atau yang diukir di dinding, atau yang digambar di atas permadani, atau yang dibordir atau disulam di atas bantal dan sebagainya.³⁴

Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi

Dalam berijtihad Yusuf Qarāḍāwī menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai referensi pertama. Al-Qarāḍāwī menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipahami dalam menggunakan sunnah sebagai rujukan, yaitu memperhatikan aspek alasan logis atau *'illat* diturunkannya sebuah hadis. Disamping itu juga harus dibedakan mana hadis yang disampaikan Rasul Saw. karena memperhatikan adat kebiasaan setempat, mana pula hadis yang diucapkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara atau dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Dalam memahami sunnah harus pula diketahui mana hadis yang bersifat kondisional dan mana hadis yang berlaku secara umum. Selanjutnya Yusuf Qarāḍāwī juga

³¹*Ibid.*, hlm. 93.

³²*Ibid.*, hlm. 98.

³³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, penj. Abu Sa'id al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 109-127.

³⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, jilid 2, (Bandung: Alma'Arif, 1994), hlm. 670-671.

menggunakan *Ijma'*, yang dimaksud *ijma'* menurutnya adalah *ijma'* yang benar-benar diyakini, terutama *ijma'* yang terjadi pada abad pertama hijriyah. Yusuf Qarāḍawi juga menggunakan *Qiyas*³⁵ dalam berijtihad.³⁶

Selain metode-metode di atas al-Qarāḍawi juga menggunakan istilah baru dalam ijtihad, yaitu:

1. Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad *intiqa'i*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan *mazhab*. Ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Qarāḍawi dalam berfatwa atau menetapkan hukum adalah memilah-milah beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Dalam ijtihad tarjih al-Qarāḍawi melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat ulama sebelumnya tentang sebuah masalah dengan menimbang dalil-dalil yang digunakan hingga ia mendapatkan pendapat yang paling kuat yang didasarkan pada argumentasi yang paling kuat.

Al-Qarāḍawi melakukan ijtihad tarjih ketika merumuskan fatwa tentang kewajiban zakat atas jual beli tanah, ketika itu ia menyatakan bahwa pendapat jumhur lebih kuat, meskipun pada keadaan tertentu pendapat Malik juga diterapkan.³⁷

Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan kaidah tarjih.

Ijtihad tarjih dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan ijtihad tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa ini tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat ulama fikih di lingkungan internal *mazhab* tertentu, seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan lainnya. Sedangkan kegiatan tarjih pada periode kebangkitan Islam, berarti menyeleksi berbagai pendapat dari beragam *mazhab*, baik aliran Sunni atau tidak, dengan kata lain lintas

³⁵Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena terdapat kesamaan 'illat antara keduanya. (Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 603.)

³⁶Mendra Siswanto, "*Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer*" (Tesis dipublikasi), Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Riau, Pekanbaru, 2011, hlm 76.

³⁷*Ibid.*, hlm. 280

mazhab. Selain itu, dalam ijtihad tarjih diperkenankan untuk memilih atau mengikuti pendapat selain *mazhab* yang empat, seperti memilih pendapat dari salah satu ahli fikih sahabat, *tabi'in* atau imam-imam salaf setelah mereka.³⁸

2. Metode Ijtihad Insya'i

Metode ijtihad *insya'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu permasalahan yang belum pernah dibahas ulama dahulu baik persoalan lama atau baru. Hal ini meliputi kasus lama yang dibahas *fuqaha*, namun perlu pendapat baru, di samping pendapat lama yang sudah ada, jadi bukan baru sama sekali.³⁹

Dari metode *ijtihad* yang ditempuh dapat diketahui bahwa Al-Qarāḍawi adalah seorang ulama yang berpegang teguh pada metode penggabungan antara warisan salaf yang layak dipelihara dan pengetahuan zaman modern yang bermanfaat, dengan barometer al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. dan dalam menyatakan pendapatnya selalu menempuh pendekatan moderat. Metode ini diterapkan dalam membahas berbagai persoalan keagamaan.

Dapat dikatakan bahwa al-Qarāḍawi cenderung berpegang pada metode komparatif, membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya, baik yang klasik maupun yang modern untuk kemudian mengambil sebuah pendapat yang sesuai atau lebih mendekati petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, kaidah-kaidah fikih dan *uṣul* fikih, serta *maqāṣid syari'ah*.⁴⁰

Metode Ijtihad Muhammad Ali al-Shabuni

Ali al-Ṣabuni adalah seorang ulama yang kontemporer yang produktif dalam menyusun karya-karya dalam berbagai bidang ilmu agama, salah satunya adalah dalam bidang tafsir. Salah satu karyanya adalah kitab *Rawai' al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Kitab ini masuk ke dalam kategori tafsir *al-ahkam* yang menurut pakar bermakna tafsir Al-Qur'an yang berorientasi atau fokus kepada pembahasan ayat-ayat hukum. Adapun metode Al-Ṣabuni dalam tafsir ayat hukum dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa kata-kata, dengan berdalilkan apa yang dikatakan oleh *mufassirin* dan para ulama bahasa

³⁸Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 155.

³⁹Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*,... hlm. 23-24.

⁴⁰Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qarāḍawi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 109-110.

- b. Dengan menjelaskan makna secara global dari ayat-ayat suci dikupas secara ringkas
- c. Menjelaskan sebab turunnya ayat, jika ada
- d. Membuat pembahasan tentang bentuk-bentuk *qira'at* menurut riwayat-riwayat yang *mutawatir*
- e. Pembahasan singkat tentang bentuk-bentuk penguraian kata dan tata kalimat menurut tata bahasa Arab
- f. Hukum-hukum syariat dan dalil yang dibawakan oleh para ulama ilmu fikih, dengan mengadakan pentarjihan di antara dalil-dalil itu
- g. Mengkaji apa tujuan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an
- h. Melihat hikmah dalam pensyariaan hukum⁴¹

Dalam mengistinbatkan hukum, Al-Şabuni menempuh dengan cara mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengannya, dan juga mengutip pendapat-pendapat para ulama terdahulu maupun yang datang belakangan.

Hasil Penelitian: Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qarāḍawi Dan Muhammad Ali Al-Şabuni)

Pendapat Yusuf Qarāḍawi Tentang Hukum Gambar

Yusuf Qarāḍawi mengatakan bahwa hukum mengenai gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran, seperti kertas, pakaian, dinding, lantai, uang dan sebagainya. Menurut Qarāḍawi harus dilihat terlebih dahulu tujuan gambar itu dan apa tujuan pelukisnya.

Al-Qarāḍawi mengatakan bahwa jika gambar itu berbentuk sesuatu yang disembah selain Allah, seperti gambar al-Masih bagi orang-orang Kristen atau sapi bagi orang-orang Hindu dan sebagainya, maka bagi pelukisnya untuk tujuan-tujuan tersebut adalah menyiarkan kekufuran dan kesesatan, maka menurut Qarāḍawi bagi pelukis tersebut berlaku ancaman Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu sebagai berikut.

⁴¹Muhammad Ali Al-Şabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur'an*, jld. 1 (Bandung: P.T Alma' Arif, 1994), hlm. 42-43.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَائِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَائِيلُ كِسْرَى فَقُلْتُ لَا هَذَا تَمَائِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ⁴²

Dan telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdush Shamad; Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Muslim bin Shubaih dia berkata; "Aku pernah bersama Masruq di sebuah rumah yang di dalamnya ada patung Maryam. Masruq berkata; 'Ini adalah patung raja Kisra, aku katakan; 'Bukan, tapi ini adalah patung Maryam. Masruq berkata; 'Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang suka menggambar." (H.R. Muslim No. 2109 Kitab Pakaian dan Perhiasan Bab Haramnya membuat gambar hewan)⁴³

Al-Qarāḍawi mengutip pendapat imam Thabari yaitu "yang dimaksud dalam hadis ini, ialah orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kufur, tetapi kalau tidak ada maksud seperti itu maka dia tergolong orang yang berdosa karena menggambar saja."⁴⁴

Al-Qarāḍawi juga mengatakan bahwa pembuatannya tidak dibolehkan apabila bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah, yakni dia beranggapan bahwa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru dari ciptaan Allah. Orang yang melukis dengan tujuan itu maka berlaku terhadapnya ancaman dari hadis Nabi Saw. yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَائِيلُ فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَّكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; saya mendengar Abdurrahman bin Al Qasim dan tidak ada seorang pun di Madinah yang lebih utama dari pada dia, ia berkata; saya mendengar Ayahku berkata; saya mendengar Aisyah *radhiyallahu 'anha* menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sekembalinya beliau dari safarnya, waktu itu saya telah membuat pembatas (satir) dari kain yang bergambar dalam ruanganku, ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

⁴²Imam Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 945.

⁴³Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Terjemah Sahih Muslim* jilid III, penj, Adib Bisri Mustafa, (Semarang: Asy Syifa' Semarang, 1993), hlm. 911.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 142.

⁴⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1496

wasallammelihatnya beliau langsung memotongnya sambil bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah." Aisyah melanjutkan; "Kemudian saya membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal."(HR. Bukhari No. 5954 Kitab Pakaian Bab Gambar yang diinjak-injak) ⁴⁶

Mengenai hukum gambar atau lukisan Yusuf Qarāḍawi membagi hukum gambar itu kepada yang diharamkan dan kepada yang dibolehkan.

Adapun yang termasuk gambar atau lukisan yang diharamkan menurut Yusuf Qarāḍawi ialah:

1. Gambar atau lukisan yang disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan. Yang termasuk dalam kategori ini seperti gambar-gambar malaikat dan para Nabi, seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Musa dan sebagainya. Gambar-gambar ini biasanya dikuduskan oleh orang-orang Nasrani, dan kemudian sebagian orang Islam ada yang menirunya, yaitu dengan melukiskan Ali r.a. Fatimah, dan lain-lain untuk diagungkan.
2. Gambar atau lukisan yang diagung-agungkan secara keduniaan, yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti gambar raja-raja, pemimpin-pemimpin dan seniman-seniman. Tetapi kalau gambar tersebut tidak seberapa dosanya namun dosanya akan meningkat apabila yang dilukis itu orang-orang kafir, orang-orang zalim atau orang-orang yang fasik, misalnya para hakim yang menghukum dengan selain hukum Allah, para pemimpin yang mengajak ummat untuk berpegang kepada selain agama Allah atau seniman-seniman yang mengagung-agungkan kebatilan dan menyiarkan kecabulan di kalangan ummat.

Adapun yang termasuk gambar yang dibolehkan menurut Yusuf Qarāḍawi adalah :

1. Lukisan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa seperti tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon, laut, gunung, matahari, bulan, bintang dan sebagainya.
2. Gambar atau lukisan bernyawa yang tidak ada unsur-unsur larangan yaitu bukan untuk disucikan dan diagung-agungkan dan bukan pula untuk maksud menyaingi ciptaan Allah.⁴⁷

⁴⁶Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid. VII, penerjemah, Achmad Sunarto dkk, (Semarang: Asy-Syifa' Semarang, 1993), hlm. 635.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 143-145.

Pendapat Muhammad Ali al-Şabuni Tentang Hukum Gambar

Ali al-Şabuni mengatakan bahwa al-Qur'an mencela dengan keras patung dan orang yang memuja serta menyembahnya. Kisah Nabi Ibrahim as. yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu pada surah al-Anbiya ayat 51-61, kiranya telah maklum bagi setiap muslim. Dalam sejarah Islam juga telah diceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah memerintahkan pemusnahan patung-patung yang terdapat di dalam Ka'bah dan antara Safa dan Marwa.

Dengan banyaknya hadis yang serupa dan menunjukkan dengan pasti dan positif akan haramnya perbuatan menggambar dan lukisan. Al-Şabuni mengatakan bahwa motif diharamkannya gambar adalah meniru-niru dan meniplak ciptaan Allah Swt. selain motif tersebut, ia juga mengatakan bahwa hikmah yang terkandung oleh pengharaman pembuatan patung dan gambar ialah menjauhkan diri dari perlambangan *watsaniah* (pemujaan berhala), serta memelihara akibat dari syirik dan penyembahan patung, sebab pemujaan dan penyembahan berhala dan patung oleh umat-umat pada zaman dahulu, berawal dari pembuatan gambar, lukisan dan patung.⁴⁸

Oleh karena itu kemudian al-Şabuni membagi jenis lukisan yang diharamkan dan yang diperbolehkan. Adapun jenis gambar atau lukisan yang diharamkan adalah sebagai berikut:

1. Patung tiruan orang, hewan dan makhluk bernyawa lainnya. Jenis patung ini menurut al-Şabuni haram dengan *ijma'*.
2. Gambar yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa.
3. Lukisan dalam bentuk yang utuh.
4. Gambar yang menonjol, serta menimbulkan rasa hormat dan digantungkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang.⁴⁹

Adapun jenis gambar atau lukisan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1. Lukisan atau patung bukan dalam bentuk orang atau makhluk bernyawa, seperti umpamanya lukisan benda-benda tidak bernyawa yaitu, lukisan tentang pemandangan sungai, pohon dan pemandangan alam yang tidak menunjukkan benda-benda bernyawa, lukisan semacam ini tidak haram.

⁴⁸Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al'Qur'an* jld 2,... hlm. 663-667.

⁴⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al'Qur'an* jld 2,... hlm. 671-673.

2. Semua lukisan yang menggambarkan tubuh tetapi tidak utuh, seperti gambar tangan saja, atau mata saja, atau kaki saja. Lukisan-lukisan semacam itu tidak haram sebab ia menggambarkan bagian-bagian tubuh, bukan tubuh yang utuh.
3. Boneka untuk anak-anak kecil, hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ia berkata: “Aku sering main boneka di hadapan Nabi Saw. aku mempunyai teman-teman yang bermain-main denganku. Apabila Rasulullah Saw. masuk, mereka berlarian keluar, karena malu kepada Rasul. Rasulullah kemudian mengirim mereka kembali kepadaku untuk bermain-main lagi denganku” (H.R. Muslim).⁵⁰

Dewasa ini dengan adanya perkembangan zaman yang canggih sehingga melahirkan teknologi yang bermacam pula, maka dalam bidang gambar atau lukisan juga mengalami perkembangan yaitu adanya gambar yang tercipta melalui alat fotografi. Mengenai hukum gambar melalui alat fotografi tersebut, al- Şabuni mengatakan bahwa foto itu sama seperti gambar-gambar yang lain, sebab segala pemandangan yang diproses melalui sebuah alat penggambar, disebut gambar, sedang orang yang mengerjakannya disebut “pelukis” atau “tukang gambar”.

Menurut al-Şabuni juga sekalipun potret tidak termasuk dalam hukum gambar-gambar yang disebutkan di dalam hadis, dan tidak pula mengandung unsur meniru ciptaan Allah, namun foto harus tetap digolongkan ke dalam kategori gambar. Oleh karena itu kebolehan berfoto harus dibatasi kepada kebutuhan saja, sebab unsur ke-*maslahat*-an yang terdapat pada foto mungkin akan membawa efek negatif dalam bentuk kerusakan moral, seperti yang dipertontonkan oleh sebagian majalah pada pada masa sekarang ini yang meniupkan racunnya pada generasi muda. Majalah-majalah itu telah menyediakan halaman-halaman khusus untuk menggerakkan nafsu birahi dan godaan dalam hati, dengan menempatkan foto wanita dalam bentuk yang sangat memalukan, serta dalam posisi dan gaya yang merusak agama dan akhlak.

Menurut al-Şabuni alasan diharamkannya gambar dan lukisan itu bukanlah semata-mata karena ia mengandung unsur meniru dan menandingi ciptaan Allah, melainkan karena ada sebab lain yang esensial dan yang harus diperhatikan, yaitu ‘*watsaniah*’ atau pemujaan dan penyembahan berhala tidak menyusup ke dalam tubuh umat-umat yang terdahulu melainkan melalui lukisan-lukisan dan patung-patung, yang apabila dalam kalangan mereka ada seorang yang saleh meninggal, mereka membuat untuknya gambar

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 673-674.


(lukisan atau patung) untuk kemudian mengabdikan dirinya dan menjadikannya teladan bagi mereka.

Kemudian, sesudah itu yang dilakukan oleh sebagian orang-orang saat ini yakni, menggantungkan foto-foto yang besar dan berwarna bagus di ruang utama rumah mereka, sekalipun foto-foto itu dipasang hanya sebagai kenangan kepada orang yang tergambar pada foto itu dan tidak dilukis dengan tangan, tidak diperkenankan dalam syariat agama Islam, sebab foto-foto itu pada masa mendatang akan dapat menimbulkan sikap pengagungan kepada orang yang ada dalam foto itu dan berakhir dengan menyembahnya sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab dengan Nabi-Nabi mereka dan orang-orang saleh di antara mereka dahulu.

Maka membolehkan foto secara bebas, tanpa batasan dan ikatan, dengan alasan bahwa ia bukan lukisan, melainkan hasil refleksi cahaya, tidak patut dilakukan tetapi membatasi pembuatannya pada yang diperlukan saja, umpamanya kebutuhan pembuatan surat identitas pribadi dan untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi yang serupa.⁵¹

Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi dan Muhammad Ali al-Shabuni Tentang Hukum Gambar

Dalam mengemukakan pendapat tentang hukum gambar Yusuf Qarāḍawi menggunakan beberapa metode. Adapun metode istinbat yang ditempuh Yusuf Qarāḍawi tentang hukum gambar adalah dengan mengambil dalil dari al-Qur'an, seperti QS. Ali Imran ayat 6:



Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dengan berdasarkan ayat tersebut al-Qarāḍawi mengatakan bahwa yang diharamkan adalah yang ada bayangan karena ciptaan Allah bukan lukisan di atas bidang datar, melainkan ciptaan yang ada bentuk dan badinya.⁵²

⁵¹*Ibid.*, hlm. 679-680.

⁵²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 122.

Kemudian juga menggunakan hadis yang dijadikan dasar kebolehan tentang hukum gambar,

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال حدثنا مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عتيبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعودُهُ، فوجدتُ عنده سهلَ بن حنيفٍ، قال: فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزِعُ نَمَطَاتِحتَه، فقال له سهلٌ: لم تنزعهُ؟ فقال: لأنَّ فيه تصاوِيرَ. وقد قال فيه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ. قال سهلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ ((فَقَالَ: بَالِي، وَلَكِنَّهُ أَطِيبُ لِنَفْسِي (قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَاحِحٌ)⁵³

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Anshari berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'n berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abi Al-Nadhr dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa dia pernah menjenguk Abu Talhah al-Ansari, aku melihat Sahal bin Hunaif berada di sisinya. Kemudian Abu Talhah menyuruh orang agar mengambil permadani yang ada dibawahnya, Sahal bertanya kepada Abu Talhah: mengapa harus diambil? Abu Talhah menjawab: Karena ada gambarnya, dan Nabi *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* juga telah bersabda mengenai hal itu sebagaimana yang engkau ketahui. Sahal bertanya lagi: bukankah Nabi mengatakan: “*kecuali ukiran yang ada di kain?*” Abu Talhah kemudian menjawab: benar! Tetapi hal itu menjadikan hatiku lebih nyaman (kata al-Tirmizi Hadis ini *hasan shahih*)⁵⁴

Dan juga hadis,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)). قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدَ فَعْدَانَاهُ، فَأِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لَعَبِيدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِي، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّوْرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عَبِيدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.⁵⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, Telah menceritakan kepada kami Laits dari Bukair, dari Busr bin Said dari Zaid bin Khalidin dari Abu Talhah, sahabat Rasulullah Saw., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “*Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya*”.

Busr berkata: sesudah itu Zaid sakit. Ketika kami menjenguknya, pada pintunya terdapat satir yang ada gambarnya. Maka akupun bertanya kepada Ubaidillah al-Khaulani anak tiri

⁵³Al-Imam al-Hafizh Abi Isa Muhammad ibnu Isa al-Tirmidzi,... hlm. 352-353.

⁵⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan al-Tirmidzi* jilid 2, penerjemah, Fachrurazi; editor, Edi Fr, Abu Rania,... hlm. 414.

⁵⁵Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*,... hlm. 1012.

Maimunah, isteri Nabi Saw.: “Bukankah Zaid yang dulu memberithukan kepada kami tentang masalah gambar? Kemudian Ubaidillah bertanya: “Tidakkah engkau mendengar ketika dia berkata: “Kecuali gaaris/tulisan pada kain”.⁵⁶

Kemudian al-Qarāḍawi juga menggunakan metode ijtihad *tarjih*, adapun pendapat Ulama yang di *tarjih* oleh Yusuf Qarāḍawi dalam masalah ini adalah antara pendapat Imam Nawawi dengan ath-Thahawi. Imam Nawawi⁵⁷ mengatakan bahwa menggambar makhluk bernyawa adalah haram baik gambar itu dibuat pada pakaian, hamparan, dinar, dirham, uang kertas, bejana, dinding ataupun lainnya, baik ia membuatnya dengan sesuatu yang dihinakan ataupun tidak. Dan menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa yang dilarang adalah gambar yang ada bayangan dengan mengatakan bahwa pendapat ini bathil.

Sedangkan pendapat dari ath-Thahawi, salah seorang Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa, mula-mula pembuat syariat melarang semua macam gambar, meskipun hanya berupa lukisan. Sebab mereka baru saja lepas dari masa penyembahan berhala. Karena itu pembuat syariat melarangnya secara keseluruhan. Kemudian setelah larangan itu mantap, diperbolehkannya lukisan atau gambar pada kain, karena sangat dibutuhkan untuk dibuat pakaian, dan diperkenankan pula gambar-gambar yang hina, karena dirasa aman bahwa orang jahil tidak akan mengagungkan sesuatu yang hina, dan tinggallah larangan itu pada sesuatu yang tidak dihinakan (diagungkan).⁵⁸

Dalam hal ini al-Qarāḍawi mentarjih pendapat dari at-Thahawi dengan mengatakan bahwa pada awalnya Rasulullah Saw. bersikap sangat keras tentang masalah larangan gambar, patung dan lukisan. Yang demikian itu karena mereka masih dekat dengan zaman kemusyrikan dan penyembahan berhala, serta pengkultusan terhadap gambar dan patung-patung. Kemudian ketika akidah tauhid sudah tertanam kuat di dalam hati dan akal ummat, Nabi memberikan keringanan hukum pada gambar yang tidak ada bayangan karena ia hanyalah gambar. Kalau bukan demikian pasti Nabi tidak akan ridha dengan adanya tirai tipis yang bergambar di rumahnya, tidak terkecuali gambar-gambar yang dicap atau dilukis di kain dan yang sejenisnya seperti kertas, tembok dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁶Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Terjemah Sahih Muslim* jilid III, penj, Adib Bisri Mustafa,... hlm. 903-904.

⁵⁷Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* jilid 14, penerjemah, Aamir Hamzah dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 179-180.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 124-125.

⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*,... hlm. 122-125.

Mengenai hukum fotografi yang merupakan masalah yang belum ada pada masa ulama salaf maka dalam hal ini Yusuf Qarāḍawi mengambil pendapat seorang mufti Mesir, yaitu Syekh Bakhit al-Muthi'i dalam karangannya *al-Jawab al-Syafi fi Ibahati al-Taṣwir al-Futugrafi*, dalam hal ini Syekh Bakhit mengatakan bahwa pengambilan gambar dengan fotografi pada hakikatnya adalah proses menangkap bayangan dengan suatu alat tertentu, sama sekali bukan termasuk kegiatan menggambar yang dilarang. Karena pembuatan gambar yang dilarang adalah menciptakan gambar yang belum ada dan belum diciptakan sebelumnya. Dengan demikian, menandingi ciptaan Allah swt. tidak terjadi pada pengambilan gambar dengan menggunakan alat fotografi tersebut.⁶⁰

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa metode yang digunakan oleh Yusuf Qarāḍawi adalah dengan men-*takhsis* hadis-hadis tentang larangan membuat gambar dengan Q.S Ali Imran ayat 6, dan dengan hadis yang mengecualikan gambar pada kain, selain itu ia juga menggunakan ijtihad tarjih dengan mentarjihpendapat ulama yang membolehkan gambar.

Sedangkan metode yang digunakan oleh Muhammad Ali al-Ṣabuni adalah dengan cara menggunakan ayat al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung berhala yaitu yang terdapat dalam surat al-Anbiya ayat 51-61 dan hadis Nabi Saw. tentang larangan membuat gambar. Ali al-Ṣabuni dalam hal ini memahami bahwa ayat dan hadis tersebut bermakna umum sehingga ia mengatakan bahwa dengan keumuman lafaz yang terdapat pada ayat dan hadis tersebut sehingga yang terlarang adalah gambar yang ada bayangan, gambar lukisan, dan juga gambar fotografi yang mana objeknya adalah makhluk bernyawa. Al-Ṣabuni juga dalam berpendapat mengenai hukum tentang gambar mengambil sikap *preventif* (kehati-hatian).

Al-Ṣabuni mengatakan bahwa motif diharamkannya gambar adalah meniru-niru dan menandingi ciptaan Allah Swt. selain motif tersebut, ia juga mengatakan bahwa hikmah yang terkandung oleh pengharaman pembuatan patung dan gambar ialah menjauhkan diri dari perlambangan *watsaniah* (pemujaan berhala), serta memelihara akibat dari syirik dan penyembahan patung, sebab pemujaan dan penyembahan berhala dan patung oleh umat-umat pada zaman dahulu itu, berawal dari pembuatan gambar, lukisan dan patung.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 169-170.

Motif-motif yang dikemukakan oleh Ali al-Ṣabuni dan Yusuf Qarāḍawi terdapat persamaan, namun Yusuf Qarāḍawi berpendapat bahwa apabila tidak adanya motif tersebut dan tidak adanya niat seperti yang terdapat pada motif larangan tersebut maka gambar menjadi dibolehkan secara mutlak. Sedangkan menurut al-Ṣabuni walaupun tidak ada niat seperti yang terdapat pada motif larangan tersebut, gambar tetaplah haram, hal ini dikarenakan ia mengambil sikap *preventif* (kehati-hatian) agar tidak terjadi pemujaan terhadap gambar atau patung tersebut, seperti yang telah terjadi pada umat di masa *jahiliyah*.

Demikian juga mengenai hukum fotografi ia hanya membolehkan pada keadaan yang darurat saja seperti kartu identitas, dan sebagainya sedangkan yang lainnya ia mengatakan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* nantinya jika kebolehan berfoto itu tidak dibatasi, seperti yang terjadi pada saat ini, banyak gambar/foto yang melanggar syariat dan merusak moral umat.

Penutup

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap dua pendapat ulama yaitu Yusuf Qarāḍawi dan Muhammad Ali al-Ṣabuni tentang hukum gambar, serta telah mengkaji dalil dan metode yang digunakan. Maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hukum tentang masalah gambar menurut Yusuf Qarāḍawi adalah sebagai berikut:
 1. Mengharamkan gambar-gambar yang disembah selain Allah yang dapat membawa pelukisnya kepada kekufuran.
 2. Mengharamkan melukis dengan tujuan menandingi ciptaan Allah.
 3. Mengharamkan gambar yang ada bayangan yang tidak disembah akan tetapi diagung-agungkan seperti patung atau gambar raja dan sebagainya.
 4. Gambar yang ada bayangan objeknya benda bernyawa yang telah disepakati keharamannya kecuali yang mudah rusak, seperti kue dan sebagainya.
 5. Mengharamkan gambar yang tidak ada bayangan yang dihormati, misalnya gambar penguasa dan sejenisnya.

6. Gambar benda-benda tidak bernyawa berupa pohon, laut dan lain-lain adalah tidak haram dengan catatan tidak menyibukkan dari taat kepada Allah dan juga tidak bermewah-mewah denganya.
 7. Gambar fotografi, hukum asalnya adalah mubah selama objeknya bukan yang diharamkan oleh *syara'*.
 8. Patung dan gambar-gambar yang haram lalu di rusak atau dikaburkan bentuknya, maka hukumnya menjadi tidak haram, misalnya gambar pada karpet yang diijak-injak dan sejenisnya.
- 2) Hukum gambar menurut Ali al-Şabuni
1. Patung tiruan orang, hewan dan makhluk bernyawa lainnya. Jenis patung ini menurut al-Şabuni haram dengan *ijma'*.
 2. Gambar yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa. Hukumnya haram dengan kesepakatan para Ulama.
 3. Lukisan dalam bentuk yang utuh adalah haram.
 4. Gambar yang menonjol, serta menimbulkan rasa hormat dan digantungkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang-orang adalah haram.
 5. Lukisan atau patung bukan dalam bentuk orang atau benda bernyawa, seperti umpamanya lukisan benda-benda tidak bernyawa yaitu, lukisan tentang pemandangan sungai, pohon dan pemandangan alam yang tidak menunjukkan benda-benda bernyawa, lukisan semacam ini tidak haram.
 6. Semua lukisan yang menggambarkan tubuh tetapi tidak utuh, seperti gambar tangan saja, atau mata saja, atau kaki saja. Lukisan-lukisan semacam itu tidak haram sebab ia menggambarkan bagian-bagian tubuh, bukan tubuh yang utuh.
 7. Boneka untuk anak-anak kecil, hukumnya adalah diperbolehkan

Terkait dengan fotografi al-Şabuni mengatakan bahwa itu termasuk ke dalam jenis gambar yang termasuk ke dalam larangan hadis Nabi sehingga kebolehan gambar atau foto dengan kamera hanyalah pada hal yang bersifat darurat saja seperti halnya foto KTP, Paspor dan hal-hal yang bersifat darurat lainnya. Sehingga kebolehan berfoto tidaklah bebas, menurutnya hal itu dikarenakan berfoto dengan kamera lebih banyak menimbulkan mafsadatnya seperti yang telah terjadi saat ini dibanyak majalah, koran dan lainnya yang menunjukkan gambar atau foto manusia yang dapat merusak moral

seperti gambar telanjang, setengah telanjang, dan yang dapat menimbulkan nafsu *syahwat* saat memandangnya.

3) Metode istinbat yang digunakan

Metode ijtihad yang digunakan Qarāḍawi adalah sebagai berikut:

1. Men-*takhsis* hadis-hadis tentang larangan membuat gambar dengan Q.S Ali Imran ayat 6, dan dengan hadis yang mengecualikan gambar pada kain
2. Menggunakan ijtihad tarjih dengan mentarjihpendapat ulama yang membolehkan gambar

Sedangkan metode yang digunakan oleh Muhammad Ali al-Ṣabuni adalah sebagai berikut:

1. Dengan cara memahami Memahami bahwa lafaz ayat al-Anbiya ayat 51-61 dan, hadis tentang *taswir* bermakna umum.
2. Al-Ṣabuni dalam berpendapat mengenai hukum tentang gambar mengambil sikap *preventif* (kehati-hatian).

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, cet. Ke-7, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- _____, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari* jld. 10, Qahirah: Dar al-Hadits, 2004.
- Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah*, Qahirah: Alim al-Kutub, 2008.
- Ahmad Mushtafa 'Ali Al-Qudhat, *Syari'ah al-Islam wa al-Fanun*, Beirut: Daar al-Jail, 1988.
- Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Biografi Muhammad Ali al-Shabuni, <http://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/>.
- Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanifi ad-Dimsyiqi, *Asbabul Wurud I*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2006.
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII*, penterjemah: Ahmad Sunarto dkk, Semarang: Asy Syifa' Semarang, 1993.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- _____, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Dar al-Salam, 1997.
- Imam Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- _____, *Terjemah Sahih Muslim* jilid III, penj, Adib Bisri Mustafa, Semarang: Asy Syifa' Semarang, 1993.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- , *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Majdu Ad-Din Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz, *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Mu'asasatu ar-Risalah, 1998.
- Mendra Siswanto, "*Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer*" (Tesis dipublikasi), Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Riau, Pekanbaru, 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Ali al-Şabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an Juz II*, Damsyik, Maktabah al-Ghazali, 1981.
- _____, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, jld. 1 Bandung: Alma'Arif, 1994.
- _____, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, jld 2, Bandung: Alma'Arif, 1994.
- Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam al-Taswir fi Fiqh al-Islam*, Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.
- Muhammad Khuduri Biek, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Muhammad Nabhan Suwailim, *Taşwir wa al-Hayat*, Kuwait: Silsilatu al-Kutub Tsaqafiyah, 1987.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan al-Tirmizi (2)*, penerjemah, Fachrurazi; editor, Edi Fr, Abu Rania, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Beirut: Daar al-Nafais, 2010.
- Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Pandangan Mazhab Fiqh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014.
- _____, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991.
- Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sri Yanto, *Profesional Fotografi*, Solo: Aneka, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qarāḍawi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Darul Fikr: Damaskus, 2009.
- _____. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf al-Qardawi, *Huda al-Islam, Fatawa Mu'ashirah*, (terj. Abdurrachman Ali Bauzir), Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- _____. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Makatabatu al-Islami, 1980.
- _____. *perjalanan Hidupku*, (terj. Taufikurrahman dan Nanang Burhanuddin), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- _____. *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- _____. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____. *Halal dan haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.